



salinan

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS RAMAH DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan dan melaksanakan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka guna pelayanan kesehatan puskesmas ramah disabilitas perlu menyusun Peraturan Bupati tentang pelayanan kesehatan puskesmas ramah disabilitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Puskesmas Ramah Disabilitas;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS RAMAH DISABILITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari Relawan medis.

6. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Puskesmas Ramah Disabilitas adalah Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan dan sarana prasarana yang sensitif dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelayanan kesehatan puskesmas ramah disabilitas.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. hak dan kewajiban;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. peran masyarakat;
- d. indikator puskesmas ramah disabilitas; dan
- e. pembiayaan.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 4

- (1) Hak pasien penyandang disabilitas meliputi:
  - a. mendapatkan prioritas pelayanan kesehatan di Puskesmas;
  - b. mendapatkan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan yang dapat akses di Puskesmas;
  - c. mendapatkan sarana dan prasarana pelayanan bagi pasien penyandang disabilitas;
- (2) Kewajiban Puskesmas meliputi:
  - a. memberikan prioritas pelayanan kesehatan di Puskesmas;

- b. membuat Standar Operasional Prosedur alur pelayanan bagi pasien penyandang disabilitas;
- c. menyediakan sarana dan prasarana pelayanan bagi pasien penyandang disabilitas; dan
- d. memberikan surat rujukan kepada pasien penyandang disabilitas ke Rumah Sakit Umum Daerah atau swasta, apabila fasilitas di puskesmas tidak memadai.

## BAB IV PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 5

- (1) Puskesmas wajib menyediakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Layanan khusus bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus penyandang disabilitas;
  - b. menyediakan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
  - c. menyediakan alat non kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di Puskesmas;
  - d. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

## BAB V PERAN MASYARAKAT

### Pasal 6

- (1) Peran masyarakat dalam pelayanan kesehatan Puskesmas ramah disabilitas antara lain:
  - a. mendampingi proses rujukan pasien disabilitas;
  - b. menyampaikan informasi pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan disabilitas; dan
  - c. memberikan dukungan keterlibatan dalam peningkatan pelayanan kesehatan disabilitas.
- (2) Tata cara penyampaian informasi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI  
INDIKATOR PUSKESMAS RAMAH DISABILITAS

Pasal 7

- (1) Pelayanan Puskesmas kepada penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan Indikator Puskesmas Ramah Disabilitas.
- (2) Indikator Puskesmas Ramah Disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. indikator kelembagaan;
  - b. indikator sarana dan prasarana; dan
  - c. indikator hasil.
- (3) Indikator Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. terdapat penanggungjawab pelaksanaan dan pengembangan Puskesmas Ramah Disabilitas;
  - b. terdapat maklumat pelayanan kesehatan Ramah Disabilitas; dan
  - c. Ada sekurang-kurangnya 50% pegawai Puskesmas terlatih tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (4) Indikator Sarana dan Prasarana sebagaimana yang dimaksud ayat (2), meliputi:
  - a. Ada alat bantu penyandang disabilitas dan alat bantu penyandang kesehatan penyandang disabilitas sesuai ragam disabilitas yang dibutuhkan pasien penyandang disabilitas; dan
  - b. Ada fasilitas khusus untuk pelayanan bagi penyandang disabilitas.
- (5) Indikator Hasil sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. cakupan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas;
  - b. cakupan kelembagaan Puskesmas Ramah Disabilitas;
  - c. jumlah keluhan dan aduan pelayanan kesehatan penyandang disabilitas yang ditanggapi dan diselesaikan; dan
  - d. adanya kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dengan kepentingan pemenuhan dan pelayanan kesehatan hak penyandang disabilitas.

- (6) Ketentuan pelaksanaan indikator Puskesmas Ramah Disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditentukan lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan indikator Puskesmas Ramah Disabilitas.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Biaya Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Disabilitas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI PEKALONGAN,  
TTD  
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 24 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
TTD

M. YULIAN AKBAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 85  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH  
Pembina  
Nip. 19680517 198903 1 009